

BIROKRASI - TIM PELAKSANAAN - REFORMASI

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO. 12/ORT.01.2-Kpt/3172/Kota/I/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah di lakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan yang dimaksud.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No. 18 Tahun 2020, Perpres No. 126 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, Permenpan ARB No. 26 Tahun 2020, Permenpan ARB No. 25 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2021 yang terdiri dari : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Tugas Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugas nya Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan 15 Januari 2021.

- Lampiran 4 halaman.